

## IDEOLOGI GENDER DI BALIK DEFINISI LEGAL-FORMAL: Analisis Sosiologis Terhadap Definisi Perkosaan di Dalam Hukum \*

Oleh : Liza Hadiz

*Pembahasan masalah Gender dari sudut sosiologi jarang mendapat perhatian para sarjana, khususnya kalangan hukum. Apabila kita melakukan analisis sosiologi terhadap hukum perlu kita memperhatikan hirarki-hirarki yang bertumpu pada kelas dan gender. Hirarki gender ini memberi dampak pada kedudukan perempuan di dalam masyarakat hingga menyebabkan mitos-mitos, atau stereotype pada peran dan status perempuan. Apabila dihubungkan dalam hukum pidana kita, menurut pandangan penulis nilai-nilai yang melatarbelakangi definisi perkosaan dalam KUHP dilandasi pada norma persetubuhan yang heteroseksual dan konvensional. Upaya memahami ideologi gender dibalik definisi hukum ini merupakan salah satu upaya memahami bagaimana ketimpangan relasi gender bekerja dalam masyarakat dan mencari strategi untuk mengubahnya.*

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

### Pengantar

Bahwasannya hukum berpihak pada yang berkuasa bukanlah suatu isu baru. Di bangku akademi kita telah diajarkan bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Penjelasan selanjutnya yang kadang kurang diberi tekanan adalah bahwa karena masyarakat itu berlapis-lapis, maka hukum sebenarnya adalah cerminan nilai-nilai ideal lapisan tertentu dalam masyarakat. Tentunya, lapisan masyarakat yang dimaksud adalah lapisan yang mempunyai akses terhadap hukum itu sendiri, mereka yang mempunyai akses pada struktur kekuasaan. Maka pernyataan bahwa hukum itu berpihak pada

\* Dalam konteks perkembangan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Rachmansyah yang telah memberi beberapa tanggapan terhadap draft awal tulisan ini.

yang berkuasa menjadi suatu dengungan yang lazim terdengar di telinga. Dengan demikian, tak mengherankan bila hukumpun selalu bersikap konservatif, mempertahankan status quo.

Kekuasaan dalam hal ini sering dimaksud dalam artian kelas yang berkuasa. Namun bila kita setuju bahwa ada kelompok yang berkuasa di dalam masyarakat, maka kita juga harus cukup peka untuk dapat melihat adanya kekuasaan yang bertumpu pada gender. Dengan demikian, ketika melakukan analisis sosiologi terhadap hukum, perlu antara lain untuk memperhatikan hirarki-hirarki yang bertumpu pada kelas dan gender. Dari kacamata sosiologi, ada pandangan bahwa didalam masyarakat terdapat hirarki gender yang menindas perempuan. Hal ini disebabkan oleh sistem kelas yang ada. Lain pendapat mengatakan bahwa hirarki tersebut terjadi karena adanya ideologi dalam masyarakat yang mensubordinasi jenis kelamin perempuan. Ada pula yang menggunakan kedua argumentasi tersebut untuk menjelaskan gender. Apapun yang menjadi akar dari masalah gender atau subordinasi perempuan dalam masyarakat kita (perdebatan teoritis soal ini bukanlah skop artikel ini, penulis). Hukum adalah salah satu institusi di antara berbagai institusi di mana hirarki gender itu diperkuat dan dilestarikan.

Hirarki gender ini memberi berbagai dampak pada kedudukan perempuan di dalam masyarakat. Stereotipe peran-peran jenis kelamin yang dilanggengkan dalam masyarakat sering menempatkan seorang perempuan ke dalam peran dan status yang meletakkannya pada posisi yang marginal dari akses kekuasaan ekonomi, sosial, dan politik dibanding dengan laki-laki dari kelas yang sama dengannya. Melalui pengaturan legal-formal, ketimpangan hubungan antar jenis kelamin tersebut sering diperkuat, walaupun dengan cara yang terselubung. Contoh yang klasik adalah status dan peran yang berbeda antara istri dan suami di dalam institusi perkawinan.<sup>1</sup>

Tentunya bagaimana peran dan status masing-masing jenis kelamin dalam hukum bukanlah sesuatu yang diciptakan semata-mata oleh negara. Tetapi pendefinisian peran dan status ini mencerminkan nilai-nilai gender yang dominan yang telah berakar dalam masyarakat kita. Kita dapat melihat hal ini dari beberapa nilai tentang seksualitas dalam masyarakat yang nampaknya mewakili seluruh masyarakat

---

<sup>1</sup> Lihat UU Perkawinan No.1 1974, pasal 31. Dari pasal tersebut, nampak adanya kontradiksi, di satu pihak kedudukan dan hak istri dan suami disamakan, tetapi disisi lain, secara sah suaminya yang diberi status kepala rumah tangga.

dalam masyarakat yang nampaknya mewakili seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, namun sebenarnya hanya mewakili kelompok dan kelas tertentu. Secara lebih konkrit, nilai-nilai tersebut dapat dilihat wujudnya dalam bentuk sebuah stigma seksual. Misalnya mengenai stigma yang diberikan pada status marital perempuan. Ketika akan menikah, bagi perempuan kelas menengah lajang, biasanya apakah ia janda atau masih *perawan* menjadi isu yang penting, kadang tragis. Ketika ia diperkosa, apakah ia masih *perawan* sebelumnya dapat menentukan pandangan masyarakat ataupun aparat hukum terhadap peristiwa yang menimpanya.

Pendek kata, pelestarian dan pengokohan gender tersebut antara lain dilakukan melalui sebuah mekanisme kontrol sosial terhadap perempuan yang diterapkan melalui serangkaian nilai sosial yang khas dikenakan pada perempuan. Nilai-nilai tersebut sebenarnya lebih mencerminkan gagasan gender kelas menengah yang diperkuat dan dilanggengkan oleh masyarakat, dan juga oleh negara, antara lain, melalui hukum.

Sebelum penulis masuk ke dalam pokok permasalahan, penulis ingin memaparkan sedikit tentang ketertarikan menulis artikel ini pada majalah *Hukum dan Pembangunan*. Awal mulanya disebabkan oleh terusiknya, setelah membaca artikel Ratih Lestarini dalam *Hukum dan Pembangunan*.<sup>2</sup> Artikelnya berupaya melakukan sebuah tinjauan sosiologis (dengan menggunakan teori dramaturgi Goffman) terhadap sebuah kasus perilaku seksual menyimpang di dalam keluarga, dengan secara khusus memfokuskan masalah pada stigma sosial. Terusiknya penulis, pertama, artikel tersebut terkesan, pemaparan analisis sosiologi hanya menyentuh permukaan sebuah fenomena sosial. Berkesan demikian karena analisisnya hampir secara keseluruhan mengabaikan pengupasan masalah ditingkat struktur masyarakat (karena walaupun Goffman berbicara di tingkat mikro, namun teorinya juga menunjukkan akar-akar struktural dari sebuah fenomena relasi sosial). Kedua, kesan bahwa penulis seperti sedang melakukan suatu latihan mengaplikasikan sebuah teori sosiologi terhadap kasus hukum yang ditemukan. Kesan ini disebabkan oleh analisis sosiologinya yang dimasuk-masukan pada kasus dan pengambilan secuplik-secuplik dari teori Goffman yang tanpa disertai alasan mengapa teori itu dipilih dari sekian teori sosiologi.

---

<sup>2</sup> Ratih Lestarini, "Perceraian yang Diakibatkan oleh Adanya Stigma," dalam *Hukum dan Pembangunan* No. 4 edisi Agustus 1992, hal. 354.

lebih jauh lagi, kita akan dapat melihat adanya suatu sistem gender dalam masyarakat yang mendefinisikan perilaku seksual tertentu sebagai menyimpang, dan bagaimana hukum menyokong dan memperkuat pendefinisian tersebut. Berangkat dari kesan penulis terhadap artikel Saudara Ratih dan pendapat bahwa analisis sosiologi terhadap hukum, khususnya yang memfokus pada gender merupakan sesuatu yang jarang mendapat perhatian dalam pembahasan akademika di tingkat kampus.<sup>3</sup> Padahal sebagaimana kita ketahui, beberapa saat ini dilangsungkan berbagai rancangan undang-undang baru. Termasuk Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana yang baru (KUHP Baru) yang telah banyak disorot media. Beberapa sorotan menarik dari Rancangan KUHP Baru itu adalah mengenai beberapa perubahan maupun modifikasi pasal yang berkaitan dengan masalah *relasi gender* dalam masyarakat kita.

Tujuan artikel ini adalah untuk melihat nilai-nilai gender di balik hukum itu sendiri. Dengan memfokuskan pada nilai-nilai gender yang dapat ditemukan dalam definisi perkosaan, pada bab mengenai kesusilaan dalam KUHP kita dan perubahan-perubahan terhadapnya dalam rancangan KUHP baru. Dari analisis tersebut, penulis akan mengkaji lebih dalam, sampai kepada penalaran yang melandasi bentuk hubungan gender dalam masyarakat kita.

Pemilihan atas topik yang berkaitan dengan gender, memang tidak lepas dari kepentingan dan sikap politis pribadi. Maka, (berbeda dari asumsi akademis yang selama ini telah melembaga) analisis yang akan penulis paparkan di bawah ini beranjak dari pandangan bahwa ilmu itu tidak netral dan bebas nilai. Keobjektifannya justru tak jarang merupakan bagian dari nilai-nilai yang telah kokoh menyokong struktur yang ada dalam masyarakat.

### Tindak Perkosaan Dalam KUHP dan Rancangan KUHP Baru

Dari berbagai literatur yang membahas tentang gender. Gender lazim dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat ideologis. Artinya, gender bukanlah sesuatu yang kodrati, melainkan bagian dari sebuah konstruksi sosial. Ini juga berarti bahwa gagasan-gagasan tentang gender yang pada

---

<sup>3</sup> Tentunya pernyataan ini hanya mewakili pendapat penulis untuk kampus Universitas Indonesia, asal penulis beraktifitas.

sosial. Ini juga berarti bahwa gagasan-gagasan tentang gender yang pada umumnya hidup di dalam masyarakat direproduksi melalui berbagai institusi masyarakat, seperti keluarga, sekolah, media massa, agama, hukum, dan lain-lain. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, ideologi gender ini acap kali tidak disadari dan perbedaan jenis kelamin di dalam masyarakat nampak seakan-akan sebagai hal yang sudah biologik inheren atau kodrati. Namun sering tidak disadari bahwa apa yang kita pandang sebagai kodrat itu sebenarnya bersandar pada ideologi yang mengemas konsep kodrat itu sendiri. Oleh karena itu pula teks-teks yang diajarkan di SD tentang ibu Budi yang pergi ke pasar dan bapaknya yang pergi ke kantor merupakan sesuatu yang terdengar wajar. Iklan-iklan yang menggambarkan sosok feminin-maskulin versi kelas menengah juga menjadi sesuatu yang berbaur dengan kehidupan kita sehari-hari.

Contoh yang selintas dapat memberi gambaran konkrit tentang ideologi gender untuk para pembaca *Hukum dan Pembangunan* adalah contoh mengenai gambar promosi majalahnya yang dapat ditemukan pada lembar terakhir majalah tersebut. Di situ terdapat gambar seorang sarjana lelaki lengkap dengan toganya, sedang membuka majalah *Hukum dan Pembangunan*, dengan seorang perempuan disampingnya yang mengenakan kemeja dan turut serta menengok ke majalah tersebut. Pada gambarnya, di bawah logo *Hukum dan Pembangunan*, tertulis kalimat: Salah satu bacaan utama sarjana dan mahasiswa hukum Indonesia. penulis rasa bagaimana relasi kekuasaan gender yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita jelas terungkap di sini. Mengapa si lelaki yang kebetulan dipilih memerankan si sarjana dan si perempuan sebagai si mahasiswa, kemungkinan besar tidak dilihat sebagai suatu hubungan kekuasaan, tetapi sebagai sesuatu yang dari segi promosi nampak lebih menarik atau lazim. Bagaimana gambar tersebut mencerminkan gagasan-gagasan patriarkis yang mendominasi struktur masyarakat kita, mungkin juga luput dari perhatian kita yang melihatnya.

Konstruksi ideologis masyarakat atas hubungan antar jenis kelamin yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, (seperti nampak pada contoh teks SD, gambar promosi *Hukum dan Pembangunan*, dan lain-lain), disebut sebagai konstruksi ideologi patriarki.

Gambar tersebut tentunya hanyalah satu contoh yang mencerminkan ideologi patriarki dan bagaimana ideologi tersebut bekerja di tingkat kesadaran kita. Pengaturan-pengaturan hukum juga merupakan salah satu media di mana ideologi gender dapat dideteksi, antara lain dari pengaturan masalah kesucilaan, seperti pendefinisian

terhadap perkosaan pada pasal 285 KUHP, berbunyi:

*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersejodoh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena telah melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.<sup>4</sup>*

Dari membaca pasal 285, KUHP (dan juga pasal 286, 287) yang secara khusus mengatur tentang tindak perkosaan, dapat disimpulkan beberapa hal tentang nilai-nilai sekitar seksualitas yang melandasi hubungan antar jenis kelamin.

Pertama dari definisi perkosaan yang tertera, jelas, bahwa yang dimaksud dengan perkosaan mencakup adanya tindakan penetrasi penis ke vagina. Dengan kata lain, dapat kita simpulkan bahwa di dalam KUHP, perkosaan didefinisikan dalam konteks hubungan kelamin yang heteroseksual. Dapat ditambahkan pula, bahwa definisi tersebut berada dalam konteks hubungan kelamin heteroseksual yang konvensional. Karena tindakan seks anal maupun oral seks tidak tercakup dalam definisi tersebut, melainkan kedua tindakan seks lain tersebut secara praktek biasanya diinterpretasikan sebagai perbuatan cabul karena dipandang menyimpang dari hubungan kelamin yang *normal*. Dari sini nampak nalar berpikir hukum yang berpedoman pada norma perhubungan heteroseksual. Kedua, secara khusus penetrasi, dimaksudkan sebagaimana layaknya hubungan dalam suatu perkawinan dengan isterinya. Maka dapat diinterpretasikan bahwa perkosaan adalah perbuatan yang hanya dapat dilakukan terhadap perempuan yang bukan milik si lelaki. Dengan demikian, perkosaan dipandang, terutama, sebagai tindakan yang melanggar pemilikan, yaitu pemilikan lelaki atas perempuan, entah itu oleh suaminya, atau bapaknya, sebagai pemelihara dan pelindung sah si perempuan. Padahal kalau kita lihat dengan sederhana, esensi dari perkosaan adalah suatu pemaksaan hubungan seksual. Maka pemaksaan tersebut dapat juga terjadi di dalam institusi perkawinan itu sendiri.

Gagasan bahwa definisi perkosaan itu lebih luas, mencakup seks oral maupun anal dan memasukkan benda-benda ke dalam vagina dan anus telah diakomodasi di dalam Rancangan KUHP yang baru. Maka dalam RUU tersebut perkosaan tidak lagi dilihat dalam konteks

<sup>4</sup> Prof. Moeljatno S.H., Kitab Undang-undang Hukum Pidana., Bina Aksara, Jakarta 1985, hal. 125

penis-vagina saja. Selain itu, untuk tindak perkosaan dan beberapa tindakan yang melanggar kesusilaan lainnya diberikan hukuman minimal selain maksimal.

Di luar dugaan, perkosaan dalam perkawinan (marital rape) juga telah masuk ke dalam RUU tersebut, suatu konsep yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP. Isu perkosaan di dalam perkawinan menjadi isu yang kontroversial, antara lain disebabkan oleh gagasan tentang bentuk hubungan pemilikan yang muncul sebagai konsekuensi dari ikatan perkawinan. Persoalan perkosaan di dalam masyarakat lebih dititikberatkan pada hubungan persetubuhan terhadap perempuan yang bukan milik seorang lelaki, ketimbang dimensi pemaksaan hubungan seks di luar kehendak seseorang.

Diakui bahwa perkosaan dalam perkawinan nampak menimbulkan beberapa pro dan kontra dari berbagai pihak. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa saduran media massa akhir-akhir ini, yang juga telah membuat isu ini sebagai isu yang panas.<sup>5</sup> Melihat kenyataan ini, memang tidak disangka bahwa hukum akan begitu progresif dan akhirnya melangkah maju untuk mengikuti keadaan masyarakatnya (usulan perubahan ini dipandang progresif, tentunya tergantung dilihat dari sisi kelompok kepentingan yang mana). Namun demikian, nampaknya banyak tawar-menawar dan kompromi yang dilakukan bersama berbagai kelompok kepentingan sampai menghasilkan RUU ini. Adanya perubahan yang nampaknya radikal dalam Rancangan KUHP yang baru juga diikuti oleh perubahan yang berhasil dicapai oleh beberapa kelompok kepentingan yang telah mempunyai posisi tawar-menawar yang kuat dalam status quo negara. Perubahan tersebut menyangkut perihal seks di luar institusi perkawinan atau yang lazim disebut perzinahan.

Diubahnya perzinahan sebagai delik biasa juga telah mengundang banyak kontroversi dan menjadi isu yang *sensual* dalam media massa. Di lihat sepintas, perubahan ini dapat menyulitkan karena bagaimana *kumpul kebo* dipersepsikan dalam berbagai budaya masyarakat kita berbeda-beda. Sementara menurut keterangan ketua tim Rancangan KUHP baru, Mardjono Reksodiputro, *kumpul kebo* adalah delik aduan, bila masyarakat merasa tidak terganggu maka tindakan tersebut bukan

5

Lihat misalnya, Forum Keadilan No.20, 21 Januari 1993.

merupakan masalah pidana.<sup>6</sup> Dan Muladi, anggota dari tim harmonisasi menerangkan bahwa dalam perzinahan, penuntutannya tidak lagi mensyaratkan aduan dari pihak istri atau suami si pelaku.<sup>7</sup> Dari dua keterangan tersebut, dapat ditangkap bahwa ada dua pengaturan baru yang berkaitan dengan kesusilaan di dalam Rancangan KUHP baru, yaitu tentang perkosaan dalam perkawinan (marital rape) dan kumpul kebo, sedangkan perzinahan yang bukan lagi delik aduan adalah perzinahan oleh suami atau istri. Dengan demikian, berarti tidak mencakup semua pola relasi seksual yang di luar institusi resmi negara, seperti kumpul kebo. Namun tetap terdapat beberapa pihak yang tidak menyetujui diubahnya perzinahan menjadi delik biasa karena memandang bahwa masalah kumpul kebo bukanlah urusan negara, apa lagi dalam kasus yang *suka sama suka*, disamping alasan bahwa hukumnya dapat disalahgunakan.<sup>8</sup> Jadi dalam soal perzinahan di sini nampak terjadi kerancuan arti. Secara hukum zina lebih diberatkan pada makna penyelewengan di dalam institusi perkawinan (seperti pada pasal 284 KUHP), sedangkan di tingkat masyarakat istilah tersebut dikonsepsikan sebagai segala bentuk hubungan persetubuhan yang tidak disahkan di dalam institusi perkawinan.

Kerancuan ini menarik karena pihak penyusun RUU tersebut mengklaim bahwa pengaturan soal zina bertujuan menguatkan nilai-nilai dan moral agama yang ada dalam masyarakat kita.<sup>9</sup> Kalau memang demikian, mengapa kerancuan makna zina dapat terjadi? Di samping itu, Islam sendiri sebagai agama mayoritas memberi hukuman pidana terhadap zina, hanya dalam konteks zina yang melanggar ketertiban umum dan dengan syarat kesaksian yang cukup ketat.<sup>10</sup> Dengan demikian, apakah pengaturan baru tentang zina ini dapat dijustifikasikan sebagai nilai moral agama? Satu hal yang jelas nampak dari diubahnya

6 *Ibid*, hal. 20.

7 *Ibid*, hal. 68.

8 *Ibid*, hal. 9-20.

9 *Ibid*, hal. 20.

10 *Tempo*, Abdul Rachman Saleh, "Zina", 30 Januari 1993



delik aduan menjadi delik biasa bagi perzinaan yang dilakukan oleh suami/istri, adalah upaya menguatkan status quo institusi perkawinan dalam masyarakat kita. Di samping itu, secara umum, pengaturan tentang zina nampak ironis. Karena pada prinsipnya zina dilarang oleh negara, tetapi bersamaan dengan itu pelacuran terus diinstitusionalisasikan, antara lain melalui lokalisasi.

Selanjutnya, penulis akan menganalisis nilai-nilai gender yang melandasi definisi hukum terhadap perkosaan dan menunjukkan nilai-nilai gender yang dominan (apakah itu dalam masyarakat Belanda pada suatu masa, ataupun masyarakat Indonesia kontemporer), yang melandasi asumsi-asumsi mengenai perkosaan dan seksualitas pada umumnya.

### **Paradigma Seksual Yang Melandasi Cara Pandang Legal Formal Perkosaan <sup>11</sup>**

Di dalam masyarakat terdapat pengaturan-pengaturan seksual untuk masing-masing jenis kelamin yang wujudnya nyata dalam kehidupan sehari-hari, walau terkadang tidak terasa dan luput dari pengamatan, karena sudah nampak begitu alamiah. Pengaturan seksual ini dilatarbelakangi oleh nilai-nilai dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat tentang seks dan gender. Pada masyarakat kita, nilai-nilai tersebut bersumber dari sebuah nalar yang mengkaitkan perilaku sosial dengan kondisi kodrati manusia. Maka peran-peran sosial masing-masing jenis kelamin merupakan perpanjangan dari fungsi-fungsi biologisnya dan dipandang sebagai kodrat manusia yang bersifat universal dan komplementer. Dengan nalar seperti itu maka kondisi biologis menjadi justifikasi dari pengaturan seksual, dan dari sinilah muncul stereotipe-stereotipe jenis kelamin, peran-peran jenis kelamin, bentuk hubungan antar jenis kelamin. Misalnya, perempuan bersifat pasif, keibuan dan diharapkan menjadi ibu, serta berperan sebagai pendamping lelaki.

Nalar yang mengkaitkan perilaku sosial dengan keadaan biologik

---

<sup>11</sup> Untuk bagian ini, dasar-dasar pemikiran penulis dilatarbelakangi oleh beberapa buku, terutama: Vetterling-Braggin et al, *Feminism and Philosophy*, Littlefield, Adams & Co., New Jersey, United States, 1977; dan Eagleton, *Ideology, An Introduction*, Verso, London, United Kingdom, 1991.

kita. Seks menjadi sebuah konsep dikotomis yang dikelilingi mitos. Pertama, seks sebagai sesuatu yang mulia dan sakral, suatu aktivitas yang menjadi suci setelah melalui beberapa ritual purifikasi yang telah ditetapkan dalam masyarakat (seperti ritual perkawinan). Lazimnya seks dalam konteks ini dikaitkan dengan tujuan prokreasi. Kedua, seks sebagai sesuatu yang diasosiasikan dengan sebuah kenikmatan yang berkonotasi negatif. Di sini, seks dimaknakan sebagai aktivitas yang bertujuan untuk kepuasan seks itu semata-mata. Nampak bahwa moral dominan masyarakat kita tentang seks banyak dikelilingi oleh mitos-mitos purifikasi atas kenikmatan seks, karena institusi perkawinan dipandang penting.

Dapat dilanggengkannya sebuah pengaturan seksual adalah melalui suatu proses pengalamian (pewajaran) suatu konstruksi sosial. Kepatuhan terhadapnya diperkuat oleh berbagai mekanisme kontrol sosial yang 'mengawasi' anggota-anggota masyarakat, agar pengaturan berjalan secara efektif. Antara lain, oleh norma-norma, institusi-institusi masyarakat, ritual-ritual yang menyertai seks, stigma seksual, mitos-mitos tentang seksualitas.

Pengaturan seksual juga menyebabkan berbagai gejala sosial menjadi sesuatu yang ditafsirkan sebagai kekuasaan alam. Misalnya gejala perkosaan selalu dikaitkan dengan perbedaan biologik antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki dan mengabaikan hubungan kekuasaan yang ada antar kedua jenis kelamin tersebut. Misalnya, kepercayaan bahwa gejala perkosaan sulit dihapuskan karena laki-laki secara biologik sulit mengendalikan nafsu seksualnya. Dalam contoh ini, hubungan kekuasaan yang ada diselubungi oleh sebuah mistifikasi kenyataan mengenai kodrat sebagai anugerah keseimbangan alam. Maka bahwasannya perempuan adalah jenis kelamin yang rentan menjadi korban perkosaan juga dikembalikan kepada kekuasaan alam.

Dalam paradigma seksual semacam itu, terdapat seperangkat peran jenis kelamin yang diasosiasikan dengan sifat masing-masing gender. Karena dikaitkan dengan mitos peran mulianya di dalam proses prokreasi, maka perempuan dibebani peran sebagai penjaga batas-batas antara garis seks yang suci dan yang aib, atau dengan kata lain menjaga moral masyarakat.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Khusus bagi konteks Indonesia, peran perempuan dalam menjaga stabilitas moral masyarakat yang dikaitkan dengan fungsi biologisnya juga diakui secara resmi oleh negara. Hal ini dapat kita lihat, antara lain, dalam salah satu butir panca-tugas wanita mengenai tanggung jawab perempuan

Berdasarkan paradigma seksual tersebut juga, perempuan memainkan peran yang pasif, objek yang diburu, mangsa yang menyerahkan diri. Laki-laki memegang peran sebagai si agresor, si pemburu, inisiator peristiwa seks. Maka terdapat mitos-mitos yang turut menyokong stereotipe gender atau sistem gender yang ada dalam masyarakat. Bagi perempuan yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut akan dikenakan stigma seksual yang merupakan sebuah stigma ganda (standar ganda). Stigma ini bersumber pada mitos tentang peran-peran jenis kelamin itu sendiri.

Peran-peran jenis kelamin di atas, yang diasosiasikan dengan sifatnya, merupakan akar dari beberapa mitos tentang perkosaan. Misalnya perempuan lebih rentan terhadap kekerasan seksual karena secara biologis lebih lemah dari laki-laki ataupun bahwa secara fisik yang indah dan merangsang adalah tubuh perempuan.

Dari mitos mengenai perbedaan kondisi biologik, maka ditetapkan seperangkat '*aturan main*' antar jenis kelamin, di mana perempuan memegang posisi sebagai '*penjaga gawang*'. Di tempatkannya perempuan di dalam posisi tersebut sebenarnya kontradiktif karena di satu pihak ia ditempatkan pada posisi yang penting dalam menjaga moralitas masyarakat, namun di pihak yang lain ia diposisikan sebagai objek seks yang justru dapat mengganggu stabilitas moral. Dalam kehidupan sehari-hari, paradigma seksual tersebut membawa berbagai implikasi sosial yang khusus bagi perempuan. Antara lain, dalam bentuk sebuah garis dikotomi yang khas berlaku bagi perempuan, yakni: "perempuan baik-baik" versus "perempuan hina". Perempuan-perempuan yang dikategorikan baik adalah mereka yang memenuhi karakteristik feminitas. Perempuan pada kategorikedua adalah mereka yang diberi cap menyimpang dari perempuan *baik-baik* dan distigmakan. Termasuk para perempuan pelacur dan perempuan-perempuan lain yang mengundang seks. Seperti dalam mitologi-mitologi patriarki, perempuan pada kategori kedua ini cenderung distigmakan karena menunjukkan suatu potensi kekuatan yang dapat mengendalikan dan menggoyahkan jembatan yang membatasi kesakralan dan keaiban seks. Maka sudah merupakan sebuah mitologi kuno pula bahwa perempuan dapat menjadi sumber dosa.

Mitos bahwa perempuan dapat menjadi sumber dosa laki-laki, memunculkan pula sebuah mitos bahwa perempuan korban perkosaan

tidak lepas dari tuduhan sebagai partisipan aktif dalam tindak kekerasan yang terjadi padanya. Karena bila ia bertindak sesuai perempuan yang baik, maka ia akan menerima pembatasan ruang gerak yang telah diberikan padanya dan akan aman dari perkosaan. Dari kepercayaan tersebut, bakulah berbagai mitos tentang stereotipe perempuan korban perkosaan. Antara lain: tipe perempuan yang menarik secara seksual, berbusana yang menonjolkan kedaya-tarikannya, berada di luar domainnya (rumahnya) pada malam hari (sehingga ditafsirkan bebas).

Padahal secara empirik ditemukan bahwa perempuan dapat diperkosa pada siang maupun malam hari, apakah perempuan itu cantik dari kacamata ideologi patriarki, ataupun *jelek*, yang pelacur ataupun lainnya.<sup>13</sup>

Dari uraian tersebut dapat ditarik asumsi bahwa paradigma seksual masyarakat kita melandasi *permainan kekuasaan* yang ada antar jenis kelamin. Dinamika permainan kekuasaan antar jenis kelamin tersebut, secara konkrit dapat ditemukan wujudnya di dalam institusi perkawinan dan pelacuran. Secara ekstrim, dapat dilihat manifestasinya dalam permainan kekuasaan di dalam peristiwa perkosaan.

### Kesimpulan

Masyarakat membangun penalaran bagi pengaturan seksual berdasarkan argumentasi mengenai alam yang dipandang universal. Pengaturan seksual ini menjadi seperangkat aturan main yang koersif bagi perempuan, suatu mekanisme kontrol sosial yang membatasi ruang gerak perempuan. Manifestasinya adalah bentuk hubungan objek/subjek atau dominasi/subordinasi antar jenis kelamin. Gejalanya adalah tindak perkosaan.

Pengaturan tersebut diterapkan secara sistematis melalui pembakuan dan pelembagaan nilai-nilai. Salah satu cara membakukan nilai adalah melalui mitos. Dengan demikian mitos dapat menjadi sebuah alat mekanisme kontrol sosial yang menjaga pengaturan tertentu dalam masyarakat. Stigma seksual yang pada dasarnya bersumber pada mitos itu sendiri, merupakan sanksi sosial yang ampuh dalam sistem mekanisme kontrol sosial patriarki.

Pengaturan seksual yang dituangkan dalam bentuk aturan-aturan

<sup>13</sup> Lebih rincinya mengenai hal ini dapat dibaca dalam Dong-bret, bulletin intern Yayasan

main antar jenis kelamin, wujudnya konkrit, menjadi bagian dari praktek sosial kehidupan sehari-hari individu-individu dalam masyarakat. Penalaran bahwa peran-peran jenis kelamin berakar dari kodrat biologik menjadi justifikasi perilaku seksual yang dijalankan manusia dalam praktek sosial, dan telah ampuh mengendalikan perempuan ke dalam posisi yang rentan sepanjang hidupnya.

Penalaran yang mengaitkan peran sosial dengan kodrat biologik menghasilkan paradigma seksual yang mengandung dikotomi dan kontradiksi seksual yang dinamikanya turut mewarnai fenomena perkosaan. Dikotomi dan kontradiksi seksual tersebut disokong, diperkuat, dan diwajarkan melalui mitos, yang kemudian dilembagakan melalui institusi-institusi masyarakat (seperti hukum). Maka, dikotomi suci/aib yang diletakkan atas perempuan adalah dua sisi dari mata uang yang sama, yaitu pensubordinasian perempuan. Dikotomi tersebut dengan segala kontradiksi yang dimplifikasinya dibutuhkan untuk stabilnya tatanan patriarki.

Bila nalar yang melandasi peran-peran jenis kelamin itu dihubungkan dengan permainan kekuasaan di dalam perkosaan, dapat ditarik beberapa logika berpikir. Logika pertama: karena sifat agresif/pasif yang secara inheren membedakan ciri masing-masing jenis kelamin, maka seks mengandung sebuah agresi alamiah dari pihak lelaki terhadap perempuan yang mungkin miliknya atau bukan miliknya. Logika kedua: analogis dengan hubungan majikan dan hamba sahaya, perkosaan menyangkut soal pemilikan pribadi. Maka, hanya pemaksaan seks terhadap perempuan yang merupakan milik laki-laki lainlah yang mengganggu moral masyarakat. Nilai-nilai pemilikan ini tercermin di dalam definisi legal-formal terhadap perkosaan, di mana perkosaan dipandang sebagai peristiwa seorang lelaki menyetubuhi perempuan yang bukan miliknya (istrinya).

Nilai-nilai dan mitos-mitos gender yang melatarbelakangi definisi perkosaan di dalam hukum (KUHP) dilandasi oleh norma persetubuhan yang heteroseksual. Oleh karena itu variasi persetubuhan yang non penis-vagina dikategorikan sebagai penyimpangan dan homoseksualitas diinterpretasikan sebagai perbuatan cabul. Di sini dapat dideteksi nilai-nilai heteroseksisme yang merupakan salah satu ciri dominan

ideologi patriarki.

Diakuinya perkosaan di dalam perkawinan, seks oral maupun anal sebagai perkosaan, serta kumpul kebo sebagai tindak pidana dalam rancangan KUHP baru, nampak sebagai negosiasi ideologi dominan dengan ideologi-ideologi subordinat dari kelompok-kelompok sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ideologi itu tidak homogen dan monolit, di dalamnya terkandung negosiasi dan kompromi dengan ideologi lainnya, yang perlu untuk tetap bertahannya ideologi dominan. Maka, di lain sisi, perlu dipertanyakan dengan kritis apakah perubahan yang dicapai dalam Rancangan KUHP baru benar-benar merupakan 'kemenangan' kelompok kepentingan yang memperjuangkannya. Apa lagi mengingat sanksi hukum yang lebih berat terhadap tindakan zina oleh individu yang terikat dalam perkawinan. Hal ini menunjukkan suatu upaya untuk memperkuat status quo institusi perkawinan, yang di dalam masyarakat patriarkal, justru merupakan institusi penting untuk melestarikan ketimpangan relasi gender yang ada.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah salah satu institusi di mana ketimpangan relasi gender direproduksi. Hukum adalah institusi di mana mitos-mitos gender turut diperkuat dan dilestarikan. Dengan demikian, relasi kekuasaan gender dapat dideteksi dengan menganalisis nilai-nilai gender di balik hukum. Hal ini dapat dilakukan, antara lain, dengan cara mengkaji nalar di dalam paradigma seksual yang melandasi definisi hukum terhadap perkosaan (dan pasal-pasal lainnya). Dari sini, akan terungkap ideologi gender yang dominan, yang menyokong relasi kekuasaan gender dalam masyarakat kita dan mencerminkan nilai-nilai kelas dan kelompok yang berkuasa.

## Penutup

Upaya memahami ideologi gender di balik definisi hukum merupakan salah satu upaya untuk memahami bagaimana ketimpangan relasi gender bekerja dalam masyarakat dan mencari strategi untuk mengubahnya. Dari sejarah dunia, kita ketahui bahwa banyak perubahan-perubahan sosial telah diupayakan melalui hukum. Sejarah dunia juga telah membuktikan kepada kita bahwa banyak perubahan yang telah diusahakan melalui jalur hukum hanya menghasilkan perubahan yang bersifat reformatif. Bagi isu-isu perempuan tertentu, tak jarang kelompok perempuan menjalankan strategi pada dua tingkat,

yaitu di tingkat legal-formal dan di tingkat masyarakat itu sendiri. Misalnya di berbagai negara, termasuk di Asia, untuk isu perkosaan, terdapat kelompok-kelompok perempuan yang memilih untuk bergerak dalam salah satu tingkat saja (hukum atau masyarakat), dan ada yang memilih untuk bergerak dalam dua tingkat tersebut. Pada tingkat hukum diupayakan perubahan-perubahan yang reformatif sebagai strategi membuka jalan ke perubahan gender di tingkat struktur masyarakat. Sedangkan untuk upaya perubahan di tingkat masyarakat (sering disebut pula di tingkat ideologi), beberapa kelompok perempuan di berbagai negara telah mendirikan lembaga-lembaga yang khusus memberi bantuan bagi perempuan korban kekerasan seksual, dengan tujuan penguatan (empowerment) dan penyadaran gender.

#### Daftar Pustaka

Dong-bret, "Perkosaan", *Bulletin Intern Yayasan Kalyanamitra*, No.4, Desember 1992, Jakarta.

Eagleton, Terry, *Ideology An Introduction*, verso London, United Kingdom., 1991.

Forum Keadilan, "Seks dan KUHP Baru", No. 20, 21 Januari 1993.

French, Marilyn, *Beyond Power On Women, Men and Morality* Balantine Books, New York, United States, 1985.

Hazairin S.H., *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan No. 1, 1974*, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1986.

Lestari, Ratih "Perceraian yang Diakibatkan Adanya Stigma (Tinjauan Sosiologis)", *Hukum dan Pembangunan* No. 4 Agustus 1992, Tahun XXII.

Mackinnon, Catherine A., *Toward a Feminist Theory of the State*, Havard University Press, United States, 1989.

Moeljanto S.H., *Kitab Undang-Undang Pidana*, Bina Aksara,

Summer, Colin, *Reading Ideologies: An Investigation into the Marxist Theory of Ideology and Law*, Academic Press Inc., London, United Kingdom, 1979.

Vetterling-Braggin et al, *Feminism and Philosophy*, Littefield, Adams & Co., New Jersey, United States, 1977.

Saleh, Abdul Rahman, "Zina", TEMPO, 30 Januari 1993.

\*\*\*\*\*

## PEMBERITAHUAN

Dengan ini diumumkan bahwa mulai penerbitan Majalah HUKUM dan PEMBANGUNAN No. 1 Tahun 1993 (edisi Februari 1993) ongkos pengganti biaya cetak sebagai berikut :

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Per eksemplar   | Rp. 2.500,- |
| 2. Per tahun (6 Nomor) untuk seluruh daerah di Indonesia (sudah termasuk ongkos kirim) | Rp.20.000,- |
| 3. Untuk Luar Negeri.  |             |

	Sea Mail	Air Mail
ASEAN	USD. 35.00	USD. 40.00
OTHER ASIA	USD. 35.00	USD. 42.50
EUROPE	USD. 35.00	USD. 45.00
OCEANIA & FAR EAST	USD. 35.00	USD. 42.50
AMERICA	USD. 40.00	USD. 55.00
AFRICA	USD. 40.00	USD. 55.00

Harga tersebut diatas harus ditambah dengan biaya perhitungan dengan Bank untuk penagihan di Luar Negeri.

4. Untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terhitung mulai tahun ajaran 1993/1994, dengan harga Kupon Khusus Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) untuk 6 (enam) nomor penerbitan.